



FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU.

Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan Acara Cepat

No...../TM/ADM/Pws-AT/IV/2019.
06 / TM / PL / KAB / 01.13 / IV / 2019

Penemu :
Ketua Panwascom Kec. Kebayakan
An. TAUFIK

Tempat dan Waktu Peristiwa.....
Kecamatan Kebayakan, Desa Gunung Balohen
TPS 1, Putul 11.00 WIB

Terlapor :
Ketua KPPS TPS 1 Desa Gunung
Balohen, Kec. Kebayakan

Tanggal Temuan.....
17 April 2019

Uraian Kejadian :

Terdapat 5 (lima) orang yang ingin memilih di TPS 1 desa Gunung Balohen, Kecamatan Kebayakan, diantaranya 2 (dua) orang pemilih memiliki KTP E Yogyakarta kab. Bantul & kab. Sleman, 1 (satu) orang pemilih memiliki KTP E Sumatra Barat kab. Padang Panjang, 1 (satu) orang pemilih memiliki KTP E Aceh kab. Bireuen dan 1 (satu) orang pemilih memiliki Surat Keterangan Biodata Penduduk Kota Banda Aceh

Putusan Pengawas Pemilu:
Memutuskan bukan pelanggaran untuk PSU dan
Pengawas Pemilu memutuskan dalam pelanggaran administrasi
Cepat ~~ada~~ ~~ada~~ ~~ada~~ terhadap seorang terlapor
tersebut tidak terjadi pelanggaran administrasi pemilu karena:
1. Lima orang tersebut belum / tidak pernah menggunakan hak pilihnya
di TPS lain.
2. pemilih tersebut sudah memiliki hak pilih.....
3. dan kepada seorang pemilih tersebut hanya di berikan
surat suara presiden.

Tanda Tangan

TAUFIK
(.....)
(Penemu)

(.....)
(Terlapor)

Tanda Tangan
Pengawas Pemilihan Umum

(Vendio Ellara)
(Maryen)
(Darmawan Putra)